



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang Rimba merupakan sebutan dari komunitas adat yang hidup dalam hutan di Provinsi Jambi. Sebutan orang rimba menurut mereka merupakan jalan kehidupan mereka dari sejak nenek moyangnya, dengan menggantungkan hidup pada hutan dan hasil-hasil hutan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari orang rimba berkomunikasi dengan orang luar, karena ada hal yang saling menguntungkan. Hal yang saling menguntungkan seperti kebun sawit yang dimiliki orang luar bisa dijaga oleh orang rimba, sedangkan bagi orang rimba mereka mendapatkan tempat dikebun sawit tersebut.

Bagi masyarakat Jambi sebutan orang rimba disebut juga Suku Kubu. Kubu diartikan hidup liar, kotor, bau, penuh dengan kekuatan magic, bodoh dan tertutup, maka itu penyebutan kubu sangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seijin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

ditantang oleh Orang Rimba, dan dengan lantang menyebut identitas mereka sebagai Orang Rimba.¹

Bukit Dua Belas yang berada di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Merangin, merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Anak Dalam yang biasanya disebut Suku Kubu atau Orang Rimba. Kalau kita lihat dari sudut pandang sistem mengelola suatu kampung, mereka hampir serupa dengan masyarakat luar (*orang terang*), seperti: undang-undang (aturan adat), meliter (*pemencak*), jajaran hukum (*teliti duo bleh*), ketua rombongan (*temenggung*), pemangku agama (*pemucuk cekung*) dan sebagainya. Kalau ditela'ah Suku Anak Dalam ini mempunyai aturan-aturan yang harus diikuti sebagaimana *saluko* (undang) adat mereka. Menurut penanguk, Suku Anak Dalam "*Jangon melongor saluko adat, ka a adat mementok sosok anak cucu ake*" yang artinya jangan melanggar aturan adat, karena adat membentuk sosok (jati diri) anak cucu kita.

Dalam *saluko* adat ini dapat disimpulkan bahwasanya jati diri Suku Anak Dalam terbentuk dari aturan-aturan yang berasal dari nenek moyangnya. Aturan-aturan itu lebih banyak diberlakukan pada perempuan Suku Anak Dalam yang masih melakukan ritual dan

¹Orang Rimba Menantang Zaman. Komunitas Konservasi Indonesi. 2008. P. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

kebiasaan mereka hidup sesuai dengan kehidupannya, seperti: *Belangun*(mencari tempat tinggal baru), *bebalai*(membuat panggung untuk ritual para dukun), *tarik rento*(sanksi untuk perempuan), *besesandingan*(ritual pengobatan SAD), dan sebagainya.²

Aturan–aturan yang lain ringan namun cukup unik seperti: anak perempuan dilarang keluar rimba, dilarang mandi pakai sabun, dilarang belajar baca tulis, tidak boleh berbicara dengan lelaki kecuali pemangku adat dan keluarga mereka, dilarang memakai kosmetik, bagi perempuan remaja memakai kemben, perempuan dewasa memakai baju kecuali ketika temenggung berada di lokasi perkampungan. Selain itu perempuan dewasa tidak boleh memakai baju (hanya penutup bagian bawah), perempuan tidak boleh disentuh kalau belum dinikahi, dilarang menikah dengan orang luar (*orang terang*), sedangkan lelaki boleh menikah dengan perempuan luar, dilarang memakai alas kaki, perempuan hamil dilarang berfoto atau dilukis, dilarang berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit, dilarang makan daging kerbau, sapi, kambing, dan ayam.

Semua aturan–aturan tersebut sangat dipatuhi dan telah membentuk jati diri perempuan Suku Anak Dalam. Mereka tegar

² Wawancara Pengendum (masyarakat Suku Anak Dalam) Tanggal 6 Maret 2017 Pukul 15.42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

menerima aturan-aturan tersebut, yang telah digariskan oleh nenek moyang mereka, jika salah satu masyarakat Suku Anak Dalam melanggar aturan maka mereka di sanksi sesuai pelanggarannya, seperti *tunjuk ajor*(denda dua puluh lembar kain panjang).³

Seiring perkembangan zaman, saat ini perempuan Suku Anak Dalam sudah menerima pengaruh luar yang didapat dari kaum pria Suku Anak Dalam yang boleh keluar dari rimba. Pengaruh inipun hanya didapatkan dari hasil cerita dari mulut kemulut dalam artian mereka tidak melihat langsung hal yang terjadi diluar tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, pengkarya terinspirasi mengangkat fenomena Suku Anak Dalam ini menjadi sebuah karya tari. Hal ini disebabkan karena pengkarya melihat perempuan Suku Anak Dalam masih menjunjung tinggi aturan yang telah ada dari nenek moyang mereka, dan kepatuhannya terhadap aturan-aturan tersebut.

Disisi lain fenomena yang terjadi dewasa ini kita sama-sama melihat generasi sekarang sudah banyak melanggar aturan-aturan yang ada. Seperti seorang anak tidak patuh kepada orangtuanya,

³ Wawancara Pengendum (masyarakat Suku Anak Dalam). Tanggal 6 Maret 2017 Pukul 15.42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

siswa tidak patuh kepada gurunya, masyarakat ada yang tidak lagi menjalankan adat dan budayanya.

Dari persoalan inilah pengkarya tertarik menggarap karya tari yang akan diberi judul *“Saluko Tok Ake”*, *Saluko* artinya aturan, *Tok* artinya untuk, dan *Ake* artinya aku, analogi aku adalah perempuan Suku Anak Dalam. Untuk memperkuat gagasan ini, karya ini digarap dengan tema kehidupan, dan memilih tipe murni dalam penggarapannya. Karya *Saluko Tok Ake* menggunakan sembilan orang penari perempuan. Dalam bentuk penggarapannya tari kelompok, hal tersebut ada kalanya salah satu penari berperan sebagai tokoh dan ada kalanya melebur menjadi penari kelompok. Dengan memakai property, satu buah ambung (keranjang yang terbuat dari rotan), dua lapik (tikar) dan kain panjang berwarna merah berukuran sepuluh meter, yang diikat dari tiang kiri dan kanan sebagai simbol aturan. Untuk menggambarkan suasana rimba menggunakan setting daun-daun, ranting-ranting, dan tanah merah sebagai alas, dalam pencapaian suasana hutan.

Karya ini digarap dalam tiga alur garapan suasana, bagian satu menggambarkan aktivitas perempuan Suku Anak Dalam yang berada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

di dalam hutan dan menjaga tempat tinggal mereka, suasana dihadirkan sunyi dan tenang. Bagian dua menggambarkan pemimpin yang menjaga perempuan Suku Anak Dalam yang selalu mereka pegang teguh hingga saat ini, dihadirkan suasana sakral. Bagian tiga menggambarkan kekompakan mereka dalam menjalani aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemimpin adat mereka, suasana dihadirkan, damai dan tenang.

Untuk memperkuat suasana, karya ini menggunakan musik dipercayakan penggarapnya kepada seorang penata musik. Selain itu tentulah tidak terlepas dari elemen-elemen komposisi lainnya. Karya ini dipertunjukkan dipanggung Prosenium dan arena Auditorium Bustanoel Arifin Adam Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menciptakan karya tari yang berangkat dari peristiwa Suku Anak Dalam dengan fokus persoalan aturan-aturan tentang perempuan Suku Anak Dalam yang digarap dengan tema kehidupan dan tipe murni berdasarkan ilmu komposisi tari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

C. Tujuan dan Kontribusi Penciptaan

- Tujuan
 1. Salah satu persyaratan menyelesaikan Tugas Akhir S1 mahasiswa jurusan seni tari di Insititut Seni Indonesia Padangpanjang.
 2. Menciptakan sebuah karya tari yang dari berlatar belakang aturan yang diberikan kepada perempuan Suku Anak Dalam.
 3. Menyadarkan perempuan yang suka cenderung melawan atau melanggar aturan, demi kepuasan batin mereka sendiri.
- Kontribusi
 1. Agar masyarakat luar tahu tentang jati diri perempuan Suku Anak Dalam yang sebenarnya, dan menjadi apresiasi bagi perempuan saat zaman sekarang ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

2. Pengkarya ingin menyampaikan nilai-nilai sosial, dan budaya bahwa mereka tetap patuh kepada pemimpin yang memberikan aturan.

A. Keaslian Karya

Untuk menjaga orisinalitas karya perlu melihat pada karya-karya sebelumnya yang memiliki kesamaan konsep dengan karya yang digarap. Agar tidak terkesan meniru/plagiat pada karya sebelumnya, pengkarya mencari beberapa karya sebagai bahan perbandingan diantaranya ;

1. Karya Raflesia Merina S.Sn.,M.Sn yang berjudul “Rimba Abu-Abu” ditampilkan untuk persyaratan ujian Tugas Akhir S2 Pascasarjana Insititut Seni Indonesia Padangpanjang, dalam karya ini lebih fokus pada hilangnya tempat tinggal suku anak dalam.
2. Karya Tri Putra Mahardika S.Sn yang berjudul “Ukar Delom Bungen”, salah satu syarat untuk mencapai sarjana s1 Institut Seni Indonesia Padangpanjang, dalam karya ini lebih terfokus pada ritual pengobatan *mesale* yang dilakukan oleh budaya suku anak dalam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber*
- 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya*
- 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang*

3. Karya Deni Mayosta S.Sn.,M.Sn “Halom Helang” dalam event PESIMINAS Ke 13 di Kendari, dalam karya ini lebih fokus kepada ritual pengobatan perempuan suku anak dalam dimana dalam ritual ini perempuan yang mengidap penyakit akan diasingkan dari kelompok dan dimasukan dalam sebuah kurungan (kerengkeng).

Dari ketiga karya tersebut diatas jelas berbeda dengan karya yang pengkarya garap,karena fokusnya pada masalah atura-aturan yang dimiliki oleh kaum perempuan Suku Anak Dalam, bagaimana mereka sangat mematuhi aturan yang telah digariskan dari nenek moyang mereka hingga sampai saat ini.